

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di negara Indonesia keluarga merupakan suatu unit terkecil dalam lingkungan masyarakat yang di dalamnya terdiri dari individu-individu yang memiliki hubungan darah berdasarkan pernikahan dan keluarga yang diadopsi (pengangkatan anak). Di Indonesia keluarga dibagi beberapa macam atau jenisnya, pertama yaitu keluarga batih/ keluarga inti yang terdiri dari suami istri dan anak, kedua yakni keluarga besar yang melibatkan anggota keluarga lain seperti kakek nenek, paman bibi, sepupu dst, ketiga yaitu keluarga poligami seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri dalam rumah tangga, dan yang terakhir adalah keluarga tunggal yang hanya terdiri dari satu orang tua dan anak anaknya. Pola keluarga di Indonesia memiliki perbedaan berdasarkan lingkungan tempat tinggalnya, seperti keluarga pedesaan masih tergolong masuk dalam budaya patriarki (dominasi laki laki dalam keluarga) atau masih mengikuti pola tradisional seperti laki-laki yang bekerja untuk memberikan nafkah pada keluarganya sementara istrinya hanya mengurus rumah tangga. Akan tetapi untuk jaman sekarang budaya patriarki sudah kian menurun karena banyak seorang istri yang lebih memilih bekerja dari pada hanya diam di rumah membuat jenuh, setidaknya budaya patriarki sudah tidak lagi mendominasi sistem yang ada dalam keluarga. Pola yang kedua yaitu pola keluarga di perkotaan yang lebih fleksibel dalam pembagian peran yakni suami dan istri saling bekerja sama

dalam aspek perekonomian dengan memenuhi kebutuhan perekonomian bersama misalnya seperti suami bekerja sementara istrinya juga bekerja, sementara jika mereka memiliki anak maka anak mereka akan di asuh oleh orang lain seperti ART (asisten rumah tangga).

Keluarga dalam penulisan ini hanya terbatas pada pembahasan keluarga batih, yakni keluarga yang terdiri dari suami/ayah, istri/ibu, dan anak-anak yang belum memiliki status pernikahan. Umumnya bisa dikatakan keluarga batih dikarenakan unit pergaulan hidup terkecil dalam kehidupan masyarakat sosial atau lingkungannya kecil, hal ini yang kerap disebut dengan keluarga batih. Sedangkan keluarga dibedakan bermacam-macam seperti keluarga luas atau keluarga besar (*extended family*), keluarga komunitas (*community*), dan penyebutan keluarga lainnya¹. Sebagai unit pergaulan hidup yang terkecil dalam suatu masyarakat, keluarga batih memiliki peran dan peranannya tertentu yakni keluarga batih berperan sebagai penjaga dan pelindung dalam menjaga keamanan setiap anggota didalamnya, yang mana keluarga batih menjadi wadah ketentraman dan ketentraman bagi pribadi-pribadi yang ada dalam keluarga batih. Keluarga batih juga merupakan unit sosial ekonomis yang secara materiil memenuhi kebutuhan pada setiap anggota anggotanya dalam ruang lingkup keluarga batih.

¹ Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak*, Jakarta: PT Rineka Cipta, h 22

Keluarga juga memiliki peranannya baik bagi setiap anggota yang ada didalamnya atau bagi lingkungan masyarakat. Sebagai organisasi terkecil di masyarakat keluarga memiliki peranan tertentu dalam menjalankan kehidupan bersosial, seperti halnya memiliki peran sebagai pelindung bagi pribadi pribadi yang menjadi anggota dalam keluarga yang mana ketentraman dan ketertiban diperoleh didalamnya. Keluarga memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman pemahaman terkait aturan aturan yang bisa diterapkan sesuai dengan adat dan budaya yang ada dalam masyarakat melalui interaksi antar anggota keluarga². Dalam menjalankan fungsi keluarga, para anggotanya akan menjalankan peran peran mereka sesuai dengan posisi mereka dalam keluarga tersebut, bila salah satu anggota tidak menjalankan peran mereka maka akan muncul masalah masalah atau konflik konflik dalam keluarga yang mengakibatkan kurangnya keharmonisan dalam keluarga. Peran merupakan sebuah konsep sosial yang memiliki pengertian yakni sifat atau perilaku diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu, peran juga diartikan sebagai tugas dan kewajiban seseorang dalam bersosial. Dalam hal ini setiap individu menjalankan peranannya berdasarkan harapan sosial yang telah terbentuk dalam suatu budaya maupun dalam kelompok tertentu. Dengan demikian peran bukan hanya tentang apa yang dilakukan seseorang, akan tetapi juga tentang bagaimana mereka memenuhi harapan sosial dan menjalankan fungsi mereka dalam masyarakat. Sementara itu jika sebuah

²Ibid, h 23

peran tidak terlaksana dengan semestinya maka akan disebut dengan disfungsi peran, yang mana kondisi ini muncul Ketika seseorang tidak dapat menjalankan peran yang seharusnya dilakukan sesuai dengan harapan sosial, norma, atau tanggung jawab yang melekat pada status sosialnya. Disfungsi peran bisa meliputi dan juga terjadi dalam berbagai konteks sosial seperti keluarga, pekerjaan, Pendidikan atau dalam lingkungan masyarakat.

Pada masing masing anggota keluarga batih memiliki peranannya untuk berlangsungnya hubungan antar anggota keluarga, seperti peran ayah sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, peran ayah juga sebagai pemimpin untuk memberikan arahan atau keputusan kepada seluruh anggota keluarganya sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di negara Indonesia, ayah juga sebagai sosok pelindung bagi setiap keluarganya guna menciptakan kesejahteraan dan rasa aman. Sementara untuk peran ibu juga memiliki peran yang sangat penting yaitu memberikan kasih sayang kepada setiap anggota keluarganya, ibu memiliki peran sebagai pengasuh dalam bertanggung jawab atas anak anaknya seperti merawat dan mendidik ketika anak anak masih kecil, ibu juga memiliki peran sebagai pengelola urusan rumah tangga seperti mengatur makanan, kebersihan dan kenyamanan keluarganya. Ibu juga sebagai pengatur dan pendukung emosional kepada seluruh anggota keluarga utamanya pada anak anaknya, banyak anak anak yang suka berbincang seperti curhat masalah pribadi yang dialami anak anaknya, banyak anak anak yang canggung jika curhat masalah pribadi pada

ayahnya. Peran selanjutnya yakni peran anak, hal ini juga menjadi peran yang penting dalam menjaga keharmonisan keluarga, anak memiliki peran sebagai penerus bagi keluarganya, anak akan menjadi harapan satu satunya bagi orang tua supaya menjaga nama baik dan marwahnya serta meneruskan nilai nilai yang telah diajarkan. Anak juga memiliki hak untuk mendapatkan Pendidikan yang berdasarkan nilai nilai yang sesuai dengan kebiasaan di lingkungan sekitarnya. Hal hal terkait peran harus dilakukan agar keberlangsungan dan kesejahteraan dalam keluarganya bisa terlaksana dengan baik, fungsi fungsi yang semestinya berjalan dalam keluarganya akan tetapp stabil bila kerja sama antar anggota keluarga tetap terjalin dengan baik, bila keberfungsian terkendala atau salah satu anggota tidak melaksanakan dengan baik maka akan muncul sebuah disfungsi didalamnya³.

Secara garis besar keluarga memiliki beberapa fungsi yang mana melingkungi wilayah dalam hubungan ayah ibu dan anak, seperti Fungsi biologis, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi edukasi, fungsi religius, fungsi proteksi, fungsi rekratif, fungsi ekonomi, dan fungsi penentuan status⁴. Fungsi biologis ini merupakan fungsi yang berkaitan dengan kebutuhan akan penyaluran libido manusiawi dengan berhubungan seksual untuk menghasilkan keturunan(anak) sebagai penerus keluarganya. Fungsi

³ Windi Agustin dan Wahid Abdul Kudus,2023. *Disfungsi Orang Tua Dalam Pembentukan Pendidikan dan Kemandirian Anak di Lingkungan Cidunak Kota Cilegon*. Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri. Vol 9 No 2. Hal 441

⁴ Ibid hal 442

Sosialisasi mengarah pada setiap peran setiap anggotanya dalam membangun suatu kepribadian, keyakinan, pola pikir, nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Fungsi Afeksi merupakan fungsi yang menekankan pada rasa kasih sayang dan menjadi support system bagi setiap anggotanya baik dari segi psikologis maupun dari aspek sosialnya. Fungsi edukasi merupakan fungsi yang sangat penting ketika keluarga menjadi agen sosial dalam memberikan pemahaman-pemahaman dalam membentuk kepribadian pada setiap anggotanya. Fungsi Religiusitas yaitu keluarga memperkenalkan Pendidikan agama yang mengatur moral dan keyakinan pada setiap anggotanya untuk berkelakuan sesuai dengan ajaran dan pemahaman dari agama yang diyakini. Fungsi proteksi yakni keluarga sebagai tempat ternyaman bagi setiap anggotanya dalam menjalani kehidupan, keluarga sebagai tempat berlindung dari segala macam tantangan dalam dinamika sosial dan masyarakat. Fungsi rekreatif merupakan sebagai tempat untuk hiburan dikala terdapat beberapa masalah diluar sana, keluarga dapat memberikan rasa senang dan bahagia tersendiri bagi setiap anggotanya. Fungsi ekonomi merupakan salah satu fungsi terpenting dalam keberfungsian keluarga, keluarga berperan penting dalam memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang berharga dalam aspek ekonomi untuk memenuhi keperluan dalam keberlangsungan hidup pada setiap anggota didalamnya. Dan yang terakhir adalah fungsi penentuan status, yakni seorang individu menemukan status sosialnya tergantung pada usia, urutan lahir, dan latar belakang keluarga. Kedudukan ini berfungsi dalam

memberikan kekuasaan atau *strength* (kekuatan) dalam menjalankan kehidupan di masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut keluarga memiliki peran yang sangat penting dikarenakan sejak awal kehidupan keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan karakter dan perilaku pada setiap anggota didalamnya.⁵

Namun sistem dalam keluarga tidak semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan keberfungsianya seperti yang saya cantumkan di atas, pasti ada beberapa fungsi yang didalamnya tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena beberapa masalah yang membuat ketidak berfungsian dengan maksimal seperti salah satu anggotanya tidak menjalankan peranannya, atau ada pihak luar yang membuat terjadi ketidak berfungsian fungsi keluarga dengan baik. Seperti halnya dalam sistem sosial tradisional suami memiliki peran utama sebagai pencari nafkah sedangkan seorang istri bertanggung jawab dalam mengelola dan mengurus seluruh keperluan rumah tangga. Namun dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang menyebabkan perubahan dalam pengelolaan dan pembagian peran dalam struktur rumah tangga diantara suami dan istri. Transformasi nilai sosial dan budaya telah menyebabkan pergeseran dalam pelaksanaan pada peranan individu sehingga mengalami beberapa masalah yang berujung pada kondisi ketidak berfungsian pada peran(disfungsi).

⁵ Ibid, hal 442-443

Dalam beberapa kasus suami mengalami disfungsi peran sebagai pencari nafkah karena terdapat berbagai faktor didalamnya seperti tidak bekerja/ pengangguran, sakit, rendahnya status Pendidikan atau ada faktor sosial ekonomi lainnya. Hal ini mengakibatkan istri harus mengambil peran ganda yakni tetap menjalankan tugas domestik sebagai ibu rumah tangga sekaligus mencari nafkah untuk mempertahankan ketahanan ekonomi keluarganya. Fenomena disfungsi dalam keluarga banyak terjadi di Indonesia dengan berbagai ragam sebab dan akibat yang ditimbulkan, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Dr Ridwan dan Ahyadin dengan judul *Ragam disfungsi dalam keluarga di kota Bima*⁶. Dalam penelitian tersebut menjelaskan berbagai macam disfungsi yang ada dalam lingkup keluarga, yaitu terdapat lima bentuk disfungsi yang rata-rata membuat pasangan mengalami permasalahan yang membuat hubungan tidak baik-baik saja. Lima bentuk disfungsi tersebut yaitu penelantaran yang dilakukan oleh suami kepada anak dan istrinya, kekerasan secara fisik, kekerasan psikis, poligami legal maupun illegal, dan yang terakhir adalah kenakalan remaja. Dalam penelitian tersebut yang paling dominan dari lima bentuk tersebut adalah penelantaran yang dilakukan suaminya kepada anak dan istrinya untuk kebutuhan sehari-hari dan juga tidak membiayai kebutuhan Pendidikan anak. Adapun yang menjadikan Tindakan suaminya

⁶ Dr Ridwan dan Ahyadin, 2020, *Ragam Disfungsi Dalam Keluarga Di Kota Bima*. Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum. Vol 4 No 2. Hal 229

lalai dalam melaksanakan kewajibannya dikarenakan adanya kasus perselingkuhan, suami yang suka mabuk mabukan, dan juga penjudi berat.⁷

Fenomena disfungsi keluarga yang diakibatkan dari kelalaian suami dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya seperti ini juga terjadi di Desa Ngreco Kecamatan Kandat. Berbagai macam dinamika dan masalah yang ada antara pasangan suami istri akan memunculkan masalah baru jika tidak diantisipasi dengan cepat, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih jauh dan mendalam tentang adanya disfungsi peran seorang suami sebagai pencari nafkah serta strategi apa yang dilakukan oleh seorang istri guna menghadapi kehidupan dan rintangan yang dialami. Apalagi persoalan suaminya menyangkut aspek ekonomi dalam kelangsungan hidup setiap anggota keluarganya, penelitian ini akan lebih berfokus dari adanya disfungsi peran suami sebagai pencari nafkah dan dampak yang ditimbulkan serta dinamika seperti apa yang ada demi mempertahankan kelangsungan dan ketahanan hidup yang akan berlanjut kedepannya. Kasus suaminya yang meninggalkan kewajiban dengan tidak memberikan nafkah dengan alasan alasan yang muncul bisa mempengaruhi psikologis istri dan anaknya, jika suaminya sebagai contoh dan panutan dianggap kurang bisa memperlihatkan Tindakan yang baik maka akan muncul gejala baru yang mempengaruhi kehidupan rumah tangganya.

⁷ Ibid, hal 230

B. Fokus Penelitian

1. Apa yang menyebabkan terjadinya disfungsi peran dari seorang suami sebagai pencari nafkah di Desa Ngreco?
2. Apa akibat yang ditimbulkan dari adanya disfungsi peran dari seorang suami terhadap keluarganya?

C. Tujuan

1. Menganalisis penyebab terjadinya disfungsi peran dari seorang suami sebagai pencari nafkah di Desa Ngreco.
2. Menjelaskan akibat yang ditimbulkan dari adanya disfungsi peran dari seorang suami terhadap keluarganya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan sebuah hasil positif yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi peneliti maupun kepada masyarakat serta pihak pihak tertentu yang memiliki permasalahan yang sama seperti yang ada dalam penelitian ini. Berikut manfaat yang diharapkan bagi penulis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan serta untuk pengembangan teori mengenai literatur, sehingga dapat

disempurnakan lebih lanjut terkait peran peran anggota keluarga dengan mengungkap dinamika sosial di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Pada penelitian ini memiliki manfaat penelitian diantaranya yakni bagi peneliti memberikan wawasan baru terkait adanya disfungsi peran dari seorang suami dalam rumah tangga, hal ini mencakup sebab dan akibat yang ditimbulkan serta solusi yang muncul agar rumah tangga tetap bertahan.
- b. Manfaat bagi pembaca serta masyarakat menjadikan fenomena ini sebagai strategi dan pembelajaran dalam menghadapi fenomena disfungsi peran suami sebagai pencari nafkah serta melihat solusi yang muncul ketika suami tidak memberikan nafkah pada keluarganya.

E. Definisi Konsep

1. Disfungsi peran suami: Dalam hal ini disfungsi seorang suami yang menjadi kepala rumah tangga sekaligus pencari nafkah utama tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan seharusnya dengan berbagai faktor alasan seperti pengangguran, malas malasan, rendahnya keterampilan kerja, rendahnya pendidikan dan pengalaman, serta beberapa faktor sosial ekonomi lainnya
2. Kepala Rumah Tangga: Merupakan seseorang yang bertanggung jawab utama atas seluruh kebutuhan dan pengelolaan rumah tangga

baik secara ekonomi, keputusan serta kesejahteraan pada setiap anggota keluarganya.

3. Nafkah keluarga: Nafkah keluarga merupakan segala bentuk pemenuhan kebutuhan untuk menjaga ketahanan keluarga atau kemampuan keluarga dalam menghadapi dan beradaptasi dengan berbagai tantangan kehidupan baik dalam permasalahan sosial dan ekonomi agar tetap bertahan untuk meminimalisir kemungkinan terburuk yang ditimbulkan dari permasalahan permasalahan yang ada.

F. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rica Sandra dan Erianjoni Erianjoni pada tahun 2020 yang berjudul *Konstruksi Masyarakat Terhadap Suami yang Tidak Bekerja dalam Keluarga di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok*⁸. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa terdapat banyak para suami yang tidak menjalankan tugasnya sebagai pencari nafkah layaknya kewajiban seorang suami pada umumnya, sehingga istrinya sendirian dalam memenuhi kebutuhan pada keluarga mereka. Adapun faktor utama yang menjadikan suami tersebut enggan untuk mencari nafkah yakni adanya rasa malas, seperti malas gajinya

⁸ Rica Sandra dan Erianjoni Erianjoni, 2020, *Konstruksi Masyarakat Terhadap Suami yang Tidak Bekerja dalam Keluarga di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok*. Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan. Vol 3(2), Hal 250

kecil, malas karena pekerjaan yang dilakukan terkesan rendahan, dan anggapan kerja hanya buang buang waktu saja. Seorang suami tidak ada rasa kepedulian sedikitpun terkait perekonomian pada keluarganya apalagi tentang nasib yang kian terasa sulit yang dialami oleh keluarganya. Tanpa rasa sadar diri dari seorang suami yang hanya memangku tangan pada istrinya dan tidak ada rasa malu selalu meminta uang pada istrinya, sehari hari hanya bermalas malasan di rumah tidur tiduran dan jikalau keluar rumah pasti tidak ada manfaatnya sama sekali dengan hanya mencari kesenangan pada dirinya sendiri. Banyak anggapan anggapan yang muncul bagi para suami suami yang tidak mau mencari nafkah seperti suami yang pemalas, suami yang hanya memangku tangan, ada sebutan seperti *kuciang palalok* (suami yang hanya makan dan tidur), dimaknai juga suami yang tak tau di untung, ada juga sebutan bagi suami *urang sumando lapiak buruak* yang menurut pemuka adat setempat dimaknai dengan seorang laki laki yang menjadi suami tidak melaksanakan tanggung jawabnya kepada seorang istri dengan mencarikan nafkah atau sengaja tidak bekerja. Persamaan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Rica Sandra dan Erianjoni Erianjoni dengan penelitian ini yaitu sama sama meneliti tentang disfungsi dari seorang suami yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala keluarga utamanya memberi nafkah dengan berbagai alasan yang dialami. Sementara perbedaanya pada penelitian tersebut berfokus pada bagaimana pandangan masyarakat terhadap suami yang

tidak memberikan nafkah dengan tidak bekerja, penelitian tersebut juga mengungkapkan adanya Tindakan melalaikan tanggung jawab maka bisa merekonstruksi budaya yang sudah ada di lingkungan masyarakat. Sementara pada penelitian ini hanya berfokus pada fenomena yang timbul atau sebab dan akibat dari adanya Tindakan disfungsi suami yang tidak memberikan nafkah pada keluarganya, hal ini akan menggambarkan dinamika seperti apa yang dialami oleh keluarga mereka serta bagaimana solusi bisa bertahan dalam lingkungan seperti itu. Pada pembahasan pada penulisan ini juga hanya berfokus pada budaya keluarga tradisional belum mengarah pada budaya keluarga modern, keluarga modern masih banyak mementingkan ego kepentingan diri sendiri dengan mengakhiri hubungan keluarga menjadi solusi terakhir untuk klanjutan hidupnya.

2. Jurnal dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syarif Husein Pohan dan Ulfa Ramadhani Naution pada tahun 2021 yang berjudul *Kedudukan Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga: Studi di Desa Aek Lancat Lubuk Barumun Padang Lawas Sumatera Utara*⁹. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa di Desa Aek Lancat Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara terdapat beberapa istri yang menjadi pencari nafkah utama pada keluarganya. Para istri ada yang memiliki

⁹ Syarif Husein Pohan, dan Ulfa Ramadhani Nasution, 2021, *Kedudukan Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga: Studi di Desa Aek Lancat Lubuk Barumun Padang Lawas Sumatera Utara*. Jurnal Kajian Islam Interdisipliner. Vol 6(1), Hal 51

pekerjaan dengan penghasilan tetap ada juga yang tidak memiliki penghasilan tetap, jenis pekerjaan yang ditekuni seperti Buruh biji sawit, bekerja di perkebunan, menjadi pedagang sayur, buruh pabrik dan *cleaning service* di salah satu Rumah Sakit di daerah tersebut. Adapun alasan yang menjadikan para istri menjadi pencari nafkah utama yakni seorang suami yang dinilai mengabaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, kesadaran penuh dari seorang istri yang mengambil alih tanggung jawab suami untuk menafkahi keluarganya. Meskipun pada dasarnya nafkah keluarga itu tanggung jawab suami, namun realitasnya yang terjadi tidak demikian, suami tidak menunaikan kewajibannya hal ini pun menyalahi kaidah kaidah dalam ajaran agama islam bahwa tanggung jawab sepenuhnya terkait pemenuhan sandang pangan adalah kewajiban dari suaminya. Suami tidak mencarikan nafkah seperti mengabaikan kewajibannya dalam pemenuhan sandang pangan dengan berbagai alasan seperti suami yang memang pemalas tidak mau capek bahkan tidak ada semangat dan gairah sama sekali untuk bekerja, mereka lebih suka menghabiskan waktu di warung kopi serta berjudi sehingga hal tersebut menjadikan nafkah utama yang harus dipenuhi tidak dilaksanakan dengan semestinya. Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Syarif Husein Pohan dan Ulfa Ramadhani Nasution dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang kondisi perekonomian yang ada dalam keluarganya, dalam kondisi suami yang tidak memberikan nafkah atau tidak memenuhi kewajiban sebagai

kepala rumah tangga sehingga kebutuhan rumah tangga kian menekan dan kondisi ekonommi yang semakin sulit. Sementara perbedaanya pada penelitian sebelumnya menyoroti Pendidikan istri lebih tinggi sehingga lapangan pekerjaan lebih banyak istri daripada suami yang memiliki keterbatasan pada kemampuan yang bisa ditekuni untuk bekerja, sementara pada penelitian ini hanya berfokus pada sudut pembahasan tentang apa yang menyebabkan dan dampak yang ditimbulkan dari adanya disfungsi peran suami sebagai kepala rumah tangga dalam memberikan nafkah pada keluarganya.

3. Jurnal dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ashabul Fadhli pada tahun 2021 dengan judul *Melalaikan Tanggung Jawab Sebagai Bentuk Inggarnya Laki-Laki Merawat Komitmen Perkawinan*¹⁰. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ashabul Fadhli yang diperoleh dari putusan hukum Pengadilan Agama Bukit Tinggi Sumatera Barat sebagai data sekunder pada penelitian ini tentang kelalaian dari seorang suami dalam hal tanggung jawab di keluarganya, terdapat beberapa keluarga yang mengalami permasalahan-permasalahan sehingga mengakibatkan kurang harmonisnya hubungan pada keluarganya. Pada penelitian ini setidaknya terdapat 3keluarga yang memiliki perkara yakni seorang suami yang tidak melaksanakan kewajibannya atau melalaikan tanggung jawab kepada istrinya dan

¹⁰ Ashabul Fadhli,2021, *Melalaikan Tanggung Jawab Sebagai Bentuk Inggarnya Laki-Laki Merawat Komitmen Perkawinan*. TRILOGI:Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta.Vol 1(1),Hal 38-40

keluarganya. Pertama pada putusan Pengadilan Agama (PA) Bukit Tinggi tentang gugat cerai Nomor 0752/Pdt.G/2018/PA.Bkt yang melibatkan pasangan yang berinisial A dan B yang tergugat suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya dan anaknya yang masih berusia 5 tahun, sehingga istrinya mengalami penelantaran lalu meninggalkan suaminya lalu mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Kedua pada putusan Pengadilan Agama Nomor 763//Pdt/PA.Bkt yang melibatkan suami istri sebagai penggugat dan tergugat. Pada kasus ini diketahui pada tahun 2010 pernikahan antara suami dan istri terlaksana hingga beberapa bulan belum dikarunia anak, mereka berdua sama sama menempuh kuliah s2 setelah menikah hingga pada pertengahan tahun 2013 istri menyelesaikan kuliah s2 nya di kota padang sementara suami masih belum menyelesaikan kuliahnya. Singkatnya suami tidak memberikan nafkah lahiriah selama 3 tahun dengan beragam alasan,pada kondisi ini istri merasa tertekan lahir dan batin lalu menggugat cerai di Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Kasus ketiga terjadi pada kasus suami istri yang tercatat menikah pada tahun 2000 dan dikaruniai 2 orang anak. Singkatnya pada tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan pihak suami yang tidak memberi nafkah kepada istri dan anaknya,adapun alasan spesifik yang dialami istrinya yaitu suaminya tidak bekerja dan suka malas malasan sehingga tidak berpenghasilan sama sekali. Apalagi suaminya memiliki kebiasaan buruk yang membuat istrinya marah yakni suka

berjudi di warung sekitar kediamannya, istri kerap mengingatkan akan kebiasaan buruk itu uang yang cuma terbatas malah dibuat judi namun suaminya tidak mau mendengar justru malah balik marah pada istrinya. Istrinya sangat muak atas perlakuan suaminya lalu pada tahun 2014 istrinya menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Persamaan Penelitian yang dilakukan Ashabul Fadhli dengan penelitian ini yaitu sama membahas tentang kelalaian suami pada istrinya utamanya pada keluarganya dengan tidak memberikan nafkah dengan berbagai alasan sehingga dapat merugikan istrinya, terdapat peran peran yang tidak terlaksana seperti tidak menjadi kepala rumah tangga yang bijak, tidak menjadi contoh yang baik pada istri dan anaknya. Sementara perbedaannya terletak pada dampak yang ditimbulkan dari ketidak bertanggung jawabannya suami, jika pada penelitian Ashabul Fadhli berakhir dengan perceraian sementara pada penelitian ini menyoroti adanya disfungsi peran suami dalam memberikan nafkah akan tetapi keluarganya tetap bertahan dan tidak berakhir dengan perceraian, hal ini juga berkaitan dengan sebab akibat serta alasan istrinya tetap bertahan dengan suami yang tidak memberikan nafkah padanya.

4. Jurnal dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizkia Farhani, Diyan Yusri, Ahmad Sanusi Lukman pada tahun 2023 dengan judul *Hak Nafkah Istri dan Anak Yang Dilalaikan Suami Studi Kasus*

*Masyarakat Desa Sanggalima Kecamatan Gebang*¹¹. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Rizkia Farhani dkk mengungkapkan bahwa di Desa Sanggalima Kecamatan Gebang terdapat beberapa kepala keluarga yakni suaminya yang melalaikan kewajibannya kepada keluarganya dengan tidak memberikan nafkah dengan semestinya. Melalaikan nafkah dan anak dengan tidak memberikan uang kepada mereka termasuk dalam hal penelantaran keluarga, seperti tidak memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan setiap harinya seperti sandang, pangan, dan papan atau tempat tinggal. Di dalam penelitian ini terdapat 3 faktor utama yang menjadi penyebab suami melalaikan hak nafkah kepada istri dan anaknya yakni, pertama suami yang mempunyai pasangan lagi yang bukan istrinya biasa disebut dengan istilah perselingkuhan. Suami mulai melalaikan nasib dari istri sah dan anak kandungnya karena uang yang seharusnya diberikan kepada anak istrinya diberikan kepada selingkuhannya, namun istrinya dengan kesabaran yang sangat tinggi tetap mempertahankan rumah tangganya demi anak anaknya. Penyebab yang kedua yaitu suami terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba. Terdapat beberapa kepala keluarga yang terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan ini bahkan sampai ada yang ditahan pihak kepolisian juga, jika suami ditahan siapa yang akan memberikan nafkah lagi kalau istrinya

¹¹ Rizkia Farhani, Diyan Yusri, Ahmad Sanusi Lukman, 2023, *Hak Nafkah Istri dan Anak Yang Dilalaikan Suami Studi Kasus Masyarakat Desa Sanggalima Kecamatan Gebang*. JSL: Journal Smart Law. Vol 2 No 1. Hal 44

tidak bekerja sendirian. Tetapi juga terdapat suami yang tidak ditahan polisi tetap berani menggunakan obat-obatan tersebut, hal ini tentunya sangat membahayakan baik bagi diri suaminya sendiri maupun anak dan istrinya. Apalagi kalau sudah sangat kecanduan maka efek yang dirasakan akan sangat merugikan, jika emosi sulit dikontrol dan tekanan emosional sangat tinggi maka KDRT pun akan ada dan merugikan banyak orang. Terdapat juga faktor permasalahan terakhir yakni pekerjaan suami yang tidak menentu atau serabutan, minimnya keahlian dan sulitnya mencari kerja membuat suami tidak bisa memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Bahkan bisa jadi tidak memberikan nafkah sama sekali pada keluarganya, hal ini juga akan menimbulkan permasalahan yang akan membelenggu keluarganya karena kebutuhan kian meningkat dan pemasukan semakin menurun. Terdapat juga beberapa keluarga yang tetap bertahan meskipun dengan keterbatasan yang ada, karena usia yang tergolong sudah tidak muda lagi demi menjaga nama baik dengan tidak bercerai ucap salah satu informan yang ada dalam penelitian ini. Persamaan pada penelitian yang dilakukan Rizkia Farhani dkk dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang suami yang melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, dengan alasan-alasan yang memungkinkan adanya persamaan di dalamnya, sehingga lebih mengetahui dan memahami terkait disfungsi dari kewajiban suami sebagai pemberi nafkah kepada keluarganya.

Sementara perbedaannya pada penelitian sebelumnya hanya membahas dan menjelaskan secara satu arah terkait faktor faktor dari adanya kelalaian tanggung jawab suami kepada anak dan istrinya, akan tetapi dalam penelitian ini tidak hanya membahas faktor penyebab ketika suami melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah saja, maka dalam penelitian ini lebih menjelaskan sebab dan akibat serta solusi apa yang muncul ketika berada dalam kondisi seperti itu dalam keluarganya.

5. Jurnal dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggi Friscilia dkk pada tahun 2024 dengan judul *Strategi Coping Istri Dari Suami Penjudi Dalam mempertahankan Keutuhan Keluarga*¹². Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat beberapa kepala keluarga yang menjadi penjudi aktif sehingga membuat keadaan rumah tangganya mengalami permasalahan tidak hanya tekanan batin saja yang dialami akan tetapi juga maalah tanggung jawab yang diabaikan oleh suaminya kepada keluarganya, penelitian dilaksanakan di Kanagarian Muara Kandis Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan. Pernyataan dari semua infoman dalam penelitian ini menjelaskan alasan mengapa masih bertahan dalam keadaan seperti itu adalah karena jika terjadi perceraian maka dampaknya tidak hanya pada istrinya saja akan tetapi juga pada anak

¹² Anggi Friscilia dkk, 2024, *Strategi Coping Istri Dari Suami Penjudi Dalam mempertahankan Keutuhan Keluarga*. Jurnal Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani. Vol 10 No 2. Hal

anaknyanya. Terdapat beberapa hal yang ditakutkan oleh para informan yaitu faktor psikologis anak-anaknya, para informan takut jika anak-anak mereka mencari pelampiasan dengan hal-hal yang negatif seperti pergaulan bebas, minum minuman keras, terjerumus dan kecanduan narkoba. Namun dengan keadaan seperti itu para istri berupaya untuk tetap bertahan dengan beberapa upaya atau strategi yang dilakukan agar mental dan psikologis tidak terganggu dengan apa yang dilakukan suaminya. Strategi yang dilakukan yakni dengan istilah strategi *coping*, yakni suatu proses yang dilakukan individu dengan berusaha untuk menangani dan menguasai situasi stress yang dialami dengan cara melakukan kegiatan atau aktifitas yang berguna bagi dirinya seperti mencari dukungan dengan orang yang dipercayai meskipun sekedar hanya ingin cerita sudah bisa mengurangi beban pada dirinya. Strategi *coping* yang dimaksud seperti *problem focused coping* (strategi coping yang berfokus pada Tindakan permasalahan) yakni Tindakan sekedar bercerita (curhat) dengan keluarga yang dipercaya atau tetangganya yang mau mendengarkan agar terasa ringan permasalahan yang dihadapi, dalam strategi ini terdapat 3 informan yang memilih strategi ini. Strategi yang kedua yakni *emosional focused coping* (strategi yang berfokus pada emosional) yakni sebuah strategi yang dilakukan oleh seorang istri seperti mengontrol tingkat emosional mereka dengan cara yang digunakan untuk menghindari pertengkaran yang besar, seperti tidak saling tegur sapa guna untuk mengintrospeksi diri masing-masing

dalam menyadari kesalahannya, melampiaskan emosi dengan hal hal yang positif, dan juga berserah diri kepada Allah SWT serta perbanyak istighfar. Persamaan pada penelitian yang dilakukan Anggi Friscilia dkk dengan penelitian ini yakni sama sama membahas tentang perlakuan suami yang tidak melakukan kewajiban dengan semestinya yaitu tidak mencukupi kewajiban nafkah pada anak dan istrinya, tentunya hal ini akan sangat merugikan keluarganya jika terus berlarut larut apalagi terjerumus pada kecanduan bermain judi dengan teman temannya. Sementara untuk perbedaannya terletak pada strategi yang dilakukan seorang istri ketika suaminya melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah, dalam penelitian tersebut strategi yang dilakukan istri yakni hanya membahas 2 strategi *coping* meliputi *problem focused coping* dan *emosional focused coping*, sementara dalam penelitian ini pembahasannya akan lebih tertuju pada Tindakan yang dilakukan suaminya dengan tidak memberikan nafkah serta menjelaskan sebab apa sehingga suami tidak memberikan nafkah serta dampaknya terhadap hubungan pada keluarganya